



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD)
Prof. Dr. MARGONO SOEKARJO**

Jl. Dr. Gumbreg No. 01 Telp. (0281) 632708 Purwokerto 53146
Email : rsmargono@jatengprov.go.id

**BELANJA MODAL PENGADAAN GEDUNG DAN BANGUNAN BLUD -
PEMBANGUNAN GEDUNG PELAYANAN VIP
TAHUN ANGGARAN 2025 - 2026**

**RENCANA KERJA DAN SYARAT-SYARAT
(SPESIFIKASI TEKNIS)**

BAGIAN B

PEKERJAAN TANAH, URUGAN PASIR, PONDASI DAN STRUKTUR

BAB I
PEKERJAAN TANAH, PEKERJAAN PENGGALIAN
DAN PENGURUGAN

Pasal 1

Lingkup pekerjaan

1. Lingkup Pekerjaan

- 1.1. Pekerjaan ini meliputi Pekerjaan Penggalian dan Pengurugan/Penimbunan tanah dan pasir (sesuai gambar), seperti galian tanah pondasi batukali, pondasi jalur, pondasi tapak beton, serta penggalian dan pengurugan/penimbunan lain untuk pekerjaan drainage dan Mekanikal/Elektrikal.
- 1.2. Semua penggalian tanah dan pengurugan tanah kembali harus dilaksanakan sesuai dengan Gambar dan semua petunjuk yang disampaikan oleh Konsultan Pengawas, selama berlangsungnya pekerjaan.
- 1.3. Menyediakan tenaga kerja, peralatan dan alat bantu lainnya untuk melaksanakan pekerjaan ini dengan hasil yang baik dan sempurna.

Pasal 2

Syarat pelaksanaan penggalian

2. Pelaksanaan Penggalian

- 2.1. Pekerjaan penggalian pondasi, sloof dan poer dan lain lain, dapat dilaksanakan secara konvensional dan semua peralatan yang dibutuhkan harus disediakan oleh Penyedia Jasa Konstruksi, baik yang menyangkut peralatan untuk pekerjaan persiapan maupun peralatan untuk pekerjaan penggaliannya sendiri dan alat-alat bantu yang diperlukannya.
- 2.2. Sebelum pekerjaan penggalian dapat dilaksanakan, Penyedia Jasa Konstruksi wajib untuk mengajukan permohonan tertulis kepada Konsultan Pengawas yang menyebutkan tanggal akan dimulainya pekerjaan penggalian, uraian teknis tentang cara-cara penggalian yang akan dilaksanakan.
- 2.3. Dalam melaksanakan pekerjaan penggalian ini, Penyedia Jasa Konstruksi wajib melaksanakan pekerjaan pencegahan atau kelongsoran tanah, pekerjaan penanggulangan air tanah yang menggenang, pekerjaan perbaikan bila terjadi kelongsoran dan lain sejenisnya.
- 2.4. Semua galian harus dilaksanakan sampai diperoleh panjang galian, ke dalaman, kemiringan dan lengkungan yang sesuai dengan yang tertera di dalam Gambar Perencanaan.
- 2.5. Bila kedalaman penggalian terlampaui kedalaman yang dibutuhkan sebagaimana yang tertera di dalam Gambar, Penyedia Jasa Konstruksi harus menimbun dan memadatkannya kembali dengan pasir urug, dan semua biaya tambahan yang diakibatkannya menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa Konstruksi.
- 2.6. Bila kondisi dari tanah pada kedalaman yang ditentukan di dalam Gambar ternyata meragukan, Penyedia Jasa Konstruksi harus secepatnya melaporkan hasil tersebut kepada Konsultan Pengawas secara tertulis, agar dapat diambil langkah-langkah yang

dianggap perlu, semua biaya yang diakibatkan oleh keadaan tersebut akan dibayar oleh Pemilik Bangunan melalui penerbitan "Perintah Perubahan Pekerjaan".

- 2.7. Permukaan tanah yang sudah selesai digali dan telah mencapai kedalaman rencana harus dipadatkan kembali untuk mendapatkan permukaan yang padat, rata. Pemadatan tanah digunakan alat pemadat tanah yang sebelumnya disetujui oleh Konsultan Pengawas.
- 2.8. Penyedia Jasa Konstruksi harus melaporkan hasil pekerjaan galian tanah yang telah selesai dan menurut pendapatnya sudah dapat digunakan untuk pemasangan pondasi/ pekerjaan berikutnya kepada Konsultan Pengawas /Konsultan Pengawas untuk dimintakan persetujuannya.
- 2.9. Semua kelebihan tanah galian harus dikeluarkan dari lapangan ke lokasi yang disetujui oleh Konsultan Pengawas. Penyedia Jasa Konstruksi bertanggung jawab untuk mendapatkan tempat pembuangan dan membayar ongkos-ongkos yang diperlukan.
- 2.10. Air yang tergenang dilapangan, atau dalam saluran dan galian selama pelaksanaan pekerjaan dari mata air, hujan atau kebocoran pipa-pipa harus dipompa keluar atas biaya Penyedia Jasa Konstruksi.
- 2.11. Hambatan yang Dijumpai Waktu Penggalian
 - a. Semua akar-akar pohon, batang-batang pohon terpendam, beton-beton tak terpakai atau pondasi-pondasi bata, septictank bekas, pipa drainase yang tak terpakai, batu-batu besar yang dijumpai pada waktu penggalian harus dikeluarkan atas biaya Penyedia Jasa Konstruksi. Tanah yang berlubang akibat hambatan yang dijumpai harus diperbaiki kembali dengan pasir beton : semen dengan perbandingan 1 Pc : 10 Ps (Bila ada)
 - b. Instalasi umum yang tertanam dan masih berfungsi seperti pipa drainase, pipa air minum, pipa gas, kabel listrik yang dijumpai pada waktu penggalian diharuskan tidak terganggu atau menjadi rusak. Bilamana hal ini dijumpai maka Konsultan Pengawas dan pihak- pihak yang berwenang harus segera diberitahu dan mendapatkan instruksi selanjutnya untuk mengeluarkan instalasi tersebut sebelum penggalian yang berdekatan diteruskan atas biaya Penydia Jasa Konstruksi.
 - c. Bilamana terjadi kerusakan-kerusakan pada instalasi tersebut di atas, maka Konsultan Pengawas dan pihak-pihak yang berwenang harus segera diberitahu dan semua kerusakan-kerusakan harus diperbaiki atas biaya Penyedia Jasa Konstruksi.

Pasal 3

Syarat pekerjaan pengurugan/penimbunan tanah

- 3.1. Yang dimaksud disini ialah pekerjaan pengurugan/timbunan yaitu dimana permukaan tanah yang direncanakan lebih tinggi dari permukaan tanah asli, sebagaimana tertera dalam gambar rencana.
- 3.2. Semua daerah yang akan diurug harus dibersihkan dari semua semak, akar pohon, sampah, puing bangunan dan lain-lain sebelum pengurugan dimulai.
- 3.3. Tanah yang digunakan untuk mengurug harus bersih dari bahan organis, sisa-sisa tanaman, sampah dan lain-lain.
- 3.4. Pengurugan/penimbunan harus dilakukan lapis demi lapis dengan ketebalan maksimum 25 cm untuk masing-masing lapisan, kemudian dipadatkan sampai permukaan tanah yang direncanakan.

BAB II

PEKERJAAN URUGAN PASIR

Pasal 1

Lingkup pekerjaan

- 1.1. Pasal ini menguraikan semua pekerjaan urugan pasir yang harus dilaksanakan oleh Penyedia Jasa Konstruksi, seperti pengurugan pasir dibawah Pile Cap, Sloof, lantai, di bawah perkerasan-perkerasan dan lain-lain sebagainya serta pekerjaan pemadatan urugan pasir tersebut, sebagaimana yang tertera pada Gambar Perencanaan.
- 1.2. Pengurugan Pasir harus dilaksanakan sesuai dengan persyaratan yang tercantum di dalam Peraturan Umum Bahan Bangunan Indonesia, 1982.
- 1.3. Menyediakan tenaga kerja, peralatan dan alat bantu lainnya untuk melaksanakan pekerjaan ini dengan hasil yang baik dan sempurna.

Pasal 2

Persyaratan Bahan

Pasir urug yang akan dipakai harus bersih dan cukup keras, sesuai dengan persyaratan yang tercantum di dalam Peraturan Umum Bahan Bangunan Indonesia, 1982. Pasir laut dapat digunakan, asal dicuci secara memadai.

Pasal 3

Syarat Pelaksanaan Pekerjaan

- 3.1. Sebelum pengurugan pasir dilaksanakan Penyedia Jasa Konstruksi wajib untuk memeriksa ketinggian dari tanah atau konstruksi dibawahnya untuk meyakinkan bahwa ketinggian yang ada telah sesuai dengan gambar, dan bahwa tanah dibawahnya telah dipadatkan sehingga didapat permukaan yang rata dan padat.
- 3.2. Hasil pemeriksaannya ini harus dilaporkan kepada Konsultan Pengawas, yang akan segera melakukan pemeriksaan. berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut. Konsultan Pengawas akan menolak atau memberikan persetujuannya untuk pelaksanaan pekerjaan pengurugan pasir.
- 3.3. Pengurugan pasir harus dilaksanakan dengan cara menebarkan, meratakan dan memadatkan secara mekanik sampai diperoleh ketebalan dan ketinggian yang sesuai dengan gambar perencanaan.
- 3.4. Urugan pasir tidak boleh ditutup oleh konstruksi atau pekerjaan lain sebelum disetujui oleh Konsultan Pengawas. Konsultan Pengawas berhak untuk membongkar pekerjaan diatasnya, bilamana urugan pasir tersebut belum disetujui olehnya.
- 3.5. Tebal dan peil urugan pasir harus sesuai dengan gambar, jika tidak dinyatakan secara khusus dalam gambar, maka tebal urugan pasir minimal = 10 cm.

LAIN - LAIN

1. Segala sesuatu yang belum tercantum dalam Buku ini yang mana masih termasuk lingkup dalam pelaksanaan pekerjaan ini, Penyedia Jasa Konstruksi harus menyelesaikan sesuai petunjuk, perintah Direksi ataupun Konsultan Pengawas baik sesudah atau selama berjalannya pekerjaan, serta perubahan-perubahan di dalam Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (Adendum dokumen lelang).
2. Hal-hal yang timbul dalam pelaksanaan dan diperlukan penyelesaian di lapangan akan dibicarakan dan diatur oleh Konsultan Pengawas dengan dibuatkan berita acara yang disahkan oleh Pemberi Tugas/Direksi.

Purwokerto, 12 Juni 2025

Direviu oleh :
Konsultan Manajemen Konstruksi
PT Artefak Arkindo



KONSULTAN MANAJEMEN KONSTRUKSI (MK)

Yust Trizal Y., S.T.
Team Leader

Dibuat Oleh:
Konsultan Perencana
PT. Puri Aji Buana



Ir. C. Setyo Widodo, IAI
Direktur Utama

Mengetahui Dan Menyetujui:
Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK)



dr. Nanik Haranti, MM.
Pembina

NIP. 19731004 200501 2 007